



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 19, Pasal 24 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten;
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan atau dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
5. Pengertian Zakat meliputi Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
6. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.
7. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
8. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
9. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan Zakat.
10. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan Haul.
11. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai Nisab dan Haul.
12. Zakat Perniagaan adalah Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan Haul.
13. Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.

14. Kewajiban Jangka Pendek atau Hutang Lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
15. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
16. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
17. Zakat Pertambangan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
18. Zakat Perindustrian adalah Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
19. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
20. Zakat Rikaz adalah Zakat yang dikenakan atas harta temuan.
21. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
22. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
23. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
24. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
25. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.
26. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat termasuk administrasi pengelolaannya.

27. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam.
28. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
29. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
30. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
31. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
32. Infak adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar Zakat.
33. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi Infak.
34. Sedekah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan atau kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar Zakat.
35. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
36. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
37. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
38. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
39. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

40. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
41. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
42. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
43. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
44. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
45. Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
46. Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Audit Internal adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
47. Agama adalah Agama Islam.
48. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
49. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Bidang sosial adalah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
52. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

53. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup Nisab; dan
 - d. Haul.
- (3) Syarat Haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, Zakat Rikaz.
- (4) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Pasal 3

- (1) Zakat Mal meliputi:
 - a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya;
 - b. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya;
 - c. Zakat Perniagaan;
 - d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Zakat Peternakan dan Perikanan;
 - f. Zakat Pertambangan;
 - g. Zakat Perindustrian;
 - h. Zakat Pendapatan dan Jasa; dan
 - i. Zakat Rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL
DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH
Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai Nisab 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat Emas, Perak, Dan Logam Mulia Lainnya ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 2
Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya
Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar (dua koma lima persen) 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat Uang dan Surat Berharga ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 3
Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab Zakat Perniagaan senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat Perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung Aktiva Lancar yang dimiliki badan usahapada saat Haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat Haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai Nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan Zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat Perniagaan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

- (1) Nisab Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan senilai 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter atau 750 (tujuh ratus lima puluh) kg beras, setara 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kg gabah.
- (2) Kadar Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar Zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat Nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Nisab Zakat peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua komalima persen).

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dandibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 21

- (1) Nisab Zakat Pertambangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar Zakat Pertambangan sebesar 2,5% (dua koma limapersen).
- (3) Zakat Pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 22

Zakat Pertambangan ditunaikan setelah mencapai Haul dandibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter atau 750 (tujuh ratus lima puluh) kg beras, setara 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kg gabah.
- (3) Kadar Zakat Perindustrian sebesar 2,5% (dua koma limapersen).

Pasal 24

Penghitungan Zakat Perindustrian mencakup penghitungan Zakat Perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25

Zakat Perindustrian ditunaikan setelah mencapai Haul dandibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab Zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram Emas.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Harga Emas per-gram ditentukan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten sesuai harga pasar.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 9
Zakat Rikaz

Pasal 28

- (1) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya Nisab.
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 29

Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 (dua koma lima) kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 32

- (1) Pengelola Zakat melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk RKAT.
- (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerimaan Dana

Pasal 33

- (1) Penerimaan dana dapat berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana *corporate social responsibility*, dana bagi hasil, jasa giro, dan dana lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung melalui loket Pengelola Zakat atau UPZ; atau
 - b. tidak langsung melalui sistem pembayaran elektronik sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan dana tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui perbankan syariah.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perbankan syariah pada wilayah penerimaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan dana Zakat dapat dilakukan melalui perbankan konvensional.

- (5) Dalam melakukan penerimaan dana Zakat wajib dipisahkan sesuai dengan jenis penerimaan dana Zakat.
- (6) Penerimaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan do'a oleh Amil Zakat kepada pemberi dana secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

- (1) Penerimaan dana Zakat dapat berupa uang atau barang.
- (2) Penerimaan dana berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek, atau giro.
- (3) Penerimaan dana berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk emas, permata, hasil pertanian dalam arti luas, kendaraan, dan aset lainnya.
- (4) Penerimaan dana berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam berita acara serah terima penerimaan dana Zakat.
- (5) Penerimaan dana berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penaksiran nilai dalam bentuk rupiah berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya barang.

Pasal 35

- (1) Penerimaan dana Zakat berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disetorkan pada hari penerimaan dana Zakat oleh Amil Zakat ke rekening bank penerimaan sesuai dengan jenis penerimaan dana Zakat dalam jumlah bruto.
- (2) Dalam hal dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran pada hari penerimaan dana Zakat, penyetoran dana Zakat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya dana Zakat.
- (3) Dalam hal dana Zakat yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mata uang asing, Amil Zakat menyetorkan sesuai dengan hasil konversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang wajar pada hari penyetoran.

Pasal 36

- (1) Setiap penerimaan dana Zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana Zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor.
- (2) Bukti setor penerimaan dana Zakat melalui loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pengelola Zakat atau UPZ penerima;
 - b. nama donatur;
 - c. alamat donatur;
 - d. nomor pokok wajib zakat atau nomor register donatur;
 - e. nomor pokok wajib pajak donatur;
 - f. jenis setoran dana;
 - g. jumlah setoran; dan
 - h. nama dan tanda tangan Petugas Penerima.
- (3) Bukti setor penerimaan dana Zakat melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama donatur;
 - b. jenis setoran dana; dan
 - c. jumlah setoran.

Pasal 37

- (1) Amil Zakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penerimaan dana Zakat wajib membuat laporan rekapitulasi penerimaan dana Zakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian keuangan Pengelola Zakat setiap hari dengan melampirkan surat tanda setor ke bank dan/atau bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Penyimpanan Dana

Pasal 38

- (1) Dana Zakat dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib disimpan di tempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas.
- (2) Penyimpanan dana Zakat dan dana operasional dalam bentuk uang tunai dilakukan oleh pemegang kas yang ditetapkan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 39

Dana Zakat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diinventarisasi dan disimpan pada tempat yang aman dan memadai dengan penanggung jawab yang jelas dan ditetapkan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Penyimpanan kas operasional harian dapat terdiri atas kas besar dan kas kecil.
- (2) Kas besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan keseluruhan operasional harian Pengelola Zakat.
- (3) Kas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan operasional tertentu dalam jumlah kecil dan sering terjadi, dengan sistem dana tetap.
- (4) Jumlah kas besar dan kas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (5) Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Keempat
Pengeluaran Dana

Pasal 41

- (1) Pengeluaran dana Zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan tertulis kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. verifikasi terhadap permohonan sesuai dengan jenjang otorisasi pengeluaran dana; dan
 - c. tercantum dalam RKAT.
- (2) Dalam hal permohonan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam RKAT, harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan BAZNAS Kabupaten.

- (4) Setiap pengeluaran dana Zakat dan dana operasional harus didukung dengan bukti yang cukup dan sah.

Pasal 42

- (1) Pengeluaran dana Zakat untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dilakukan dengan cara nontunai.
- (2) Dalam hal Mustahik merupakan orang perseorangan dan tidak memiliki rekening bank, pengeluaran dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.

Bagian Kelima Pembukuan dan Pengarsipan

Pasal 43

Setiap transaksi pengelolaan dana Zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pembukuan atas transaksi pengelolaan dana Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Pembukuan pengelolaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis penerimaan dan pengeluaran dana Zakat.

Pasal 45

- (1) Prosedur pembukuan penerimaan dana dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan bukti transaksi penerimaan;
 - b. pencatatan;
 - c. pengikhtisaran; dan
 - d. pelaporan keuangan penerimaan dana.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi.
- (3) Dalam melakukan pembukuan penerimaan dana melampirkan:
 - a. bukti setoran Zakat;

- b. bukti transfer;
- c. nota kredit bank;
- d. cek;
- e. bukti pembayaran elektronik; dan/atau
- f. bukti tanda terima berupa barang.

Pasal 46

- (1) Prosedur pembukuan pengeluaran dana dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan bukti transaksi pengeluaran;
 - b. pencatatan;
 - c. pengikhtisaran; dan
 - d. pelaporan keuangan pengeluaran dana.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik dengan sistem pembukuan berbasis teknologi informasi.
- (3) Dalam melakukan pembukuan pengeluaran dana melampirkan:
 - a. kuitansi;
 - b. nota debit;
 - c. bukti permintaan pengeluaran; dan
 - d. bukti transaksi pengeluaran kas.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan pengelolaan dana Zakat dan operasional, wajib dilakukan pengendalian oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana Zakat, serta dana operasional.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. anggaran;
 - b. penyampaian laporan keuangan tepat waktu;
 - c. kewajiban kepada pihak luar;
 - d. uang muka kegiatan dan program;
 - e. piutang operasional; dan
 - f. pelaksanaan prosedur keuangan secara efektif dan efisien.

BAB V
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 48

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan menyusun Laporan Keuangan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Pengelola Zakat.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 6 (enam) bulan dan akhir tahun paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan perubahan dana;
 - c. laporan perubahan aset kelolaan;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum.

BAB VI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten tentang Penetapan Pengurus UPZ berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) UPZ bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPZ melaksanakan fungsi:
 - a. sosialisasi dan edukasi Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - b. pengumpulan Zakat pada lingkungannya masing-masing;

- c. pendataan dan pelayanan Muzakki pada lingkungannya masing-masing;
 - d. penyerahan nomor pokok wajib Zakat dan bukti setor Zakat yang terbitkan oleh BAZNAS Kabupaten kepada Muzakki lingkungannya masing-masing;
 - e. penyusunan rencana kerja UPZ; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (6) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik negara/daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta yang berada di wilayah kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. desa/kelurahan.
- (7) Hasil pengumpulan Zakat oleh UPZ wajib disetorkan 100% (seratus persen) ke BAZNAS Kabupaten.
- (8) UPZ mendapatkan bagian hak amil sebanyak 5% (lima persen) dari Zakat, dan 10% (sepuluh persen) dari Infak/Sedekah yang berhasil dihimpun.
- (9) Apabila kebutuhan operasional UPZ tidak dapat dipenuhi dengan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ketua BAZNAS Kabupaten dapat memutuskan pemberian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil penghimpunan Zakat dan 20% (dua puluh persen) dari hasil penghimpunan Infak dan Sedekah atas dasar pertimbangan kebutuhan yang diperlukan.
- (10) Apabila UPZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), UPZ akan diberikan peringatan dan ditinjau ulang atau dibekukan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VII
MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dikumpul dan dihimpun dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh:
 - a. BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan;
 - b. UPZ.
- (2) Selain melaksanakan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS Kabupaten dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima hibah, wasiat, waris, kafarat, fidyah dan kurban.

Bagian Kedua
Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Masyarakat

Pasal 52

Pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya dari Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq dan masyarakat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan bukti setor Zakat yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk
- b. apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang Pengumpulan mengambil langsung kepada Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq di rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan;

- c. muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- d. masyarakat yang akan menunaikan wasiat, waris, kafarat, fidyah dan kurban dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten atau melalui UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- e. seluruh pengumpulan dari Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq dan masyarakat dicatat oleh bagian akuntansi dan keuangan atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan yang teratur dan rapih sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;
- f. Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq, dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan dan BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq melalui media massa.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa ASN

Pasal 53

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah dari ASN dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap ASN yang beragama Islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat pendapatan dan jasanya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
 - b. Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa dari ASN bersumber dari gaji/honor (termasuk gaji ke 13 dan 14), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta tunjangan lainnya;
 - c. bagi ASN yang akan mengeluarkan Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa harus mengisi formulir kesanggupan pemotongan gaji/honor (termasuk gaji ke 13 dan 14), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta tunjangan lainnya yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;

- d. isian tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di kantor, dinas, badan, atau lembaga tempat ASN itu bekerja, untuk mengambil Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa dari gaji/honor (termasuk gaji ke 13 dan 14) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta serta tunjangan lainnya;
 - e. setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah akan diterbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh ASN tersebut untuk pengurangan beban pajak;
 - f. Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa dari ASN, Pegawai Non ASN dan Lembaga di lingkungan Pemerintah Kecamatan dilakukan oleh UPZ Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - g. Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa dilakukan secara *payroll* bagi seluruh ASN dan Pegawai Non ASN yang penggajiannya melalui rekening Bank;
 - h. Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa dari ASN, Pegawai Non ASN Perangkat Desa, Pegawai Bumdes, Masyarakat dan Lembaga di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan dilakukan oleh UPZ Desa/Kelurahan;
 - i. Hasil Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Pendapatan dan Jasa distorkan dan dilaporkan secara utuh oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Bagi ASN yang tidak bersedia mengeluarkan Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah, maka harus membuat pernyataan keberatan yang ditunjukkan kepada Bupati.
 - (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat Pendapatan dan Jasa, Infak/Sedekah dari ASN, format Bukti Setor Zakat Pendapatan dan Jasa, Infak/Sedekah dan format pelaporan hasil Zakat Pendapatan dan Jasa, Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat
Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah dari
Pegawai BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan
dan Profesi

Pasal 54

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Pegawai BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan dan Profesi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan dan Profesi yang beragama Islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat pendapatan dan jasanya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
 - b. Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dari Pegawai BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan dan Profesi bersumber dari gaji/honor dan tunjangan lainnya.
 - c. bagi Pegawai BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan dan Profesi yang akan mengeluarkan Zakat pendapatan dan jasa, harus melalui UPZ lembaganya masing-masing serta mengisi formulir kesanggupan pemotongan gaji/honor dan tunjangan lainnya yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;
 - d. isian tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang adadi kantor, badan, atau lembaga tempat pegawai itu bekerja, untuk mengambil Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dari gaji/honor dan tunjangan lainnya;
 - e. setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah akan diterbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ) oleh BAZNAS Kabupaten yang bisa digunakan oleh pegawai tersebut untuk pengurangan beban pajak;
 - f. hasil pengumpulan Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dari pegawai dilaporkan secara utuh oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Bagi pegawai yang tidak bersedia mengeluarkan Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah, maka harus membuat pernyataan keberatan yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dari Pegawai, format Bukti Stor Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah dan format pelaporan hasil Zakat pendapatan dan jasa, Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kelima
Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah
dari Perusahaan Swasta

Pasal 55

- (1) Setiap Perusahaan Swasta yang dimiliki seorang muslim dan telah mencapai nishab berkewajiban mengeluarkan Zakat Tijarah (Perniagaan) sedangkan yang tidak mencapai nishab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak/Sedekah;
- (2) Ketentuan Zakat Tijarah (Perniagaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- (3) Pengumpulan Zakat Tijarah (Perniagaan) dari Perusahaan Swasta ditunaikan langsung melalui BAZNAS Kabupaten;
- (4) Perusahaan Swasta yang telah menunaikan Zakat, Infak/Sedekah melalui BAZNAS Kabupaten akan mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang bisa digunakan untuk pengurangan beban pajak;

Bagian Keenam
Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial
Keagamaan Lainnya oleh Unit Pengumpul Zakat

Pasal 56

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyetoran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara:
 1. diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk kemudian dibuat tanda terimanya dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke bank melalui rekening yang ditentukan; atau

2. diserahkan langsung ke Bank melalui rekening yang sudah ditentukan dan kemudian bukti setoran Bank ditukarkan dengan tanda penerimaan dari BAZNAS Kabupaten.
- b. penyetoran hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya paling lambat 5 (lima) hari setelah diterima dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq kepada BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Bukti Setoran Zakat, Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 57

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran Zakat sebagai tanda terima atas setiap Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya yang diterima.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor lengkap pengesahan dan nomor urut buktisetoran BAZNAS Kabupaten;
 - b. nama, NIK, alamat, nomor kontak Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq;
 - c. jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun Haul;
- (3) tanda tangan, nama, jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten. Bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (satu) asli diberikan kepada Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten sebagai arsip;
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.

Bagian Kedelapan
Penentuan Besaran Zakat

Pasal 58

Penentuan besaran Zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Muzakki menentukan sendiri besaran Zakat yang akan dikeluarkannya;
- b. dalam keadaan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung Zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung Zakat yang menjadi pedoman umum menghitung Zakat.

BAB VIII
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN
LAINNYA

Bagian Kesatu
Prinsip Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 59

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang berhasil dikumpul dan dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 60

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pendistribusian dilakukan berdasarkan prinsip efektif, dan efisien;
- b. pendistribusian dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dalam RKAT dan setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS melalui BAZNAS Provinsi;
- c. pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pembantuan pendistribusian;
- d. besaran Zakat, Infak, Sedekah yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah Zakat, Infak, Sedekah yang berhasil dihimpun dan disalurkan melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Pasal 61

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpuknya pada satu kelompok, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan permohonan dan menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 62

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendistribusian dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan, dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, foto dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Kedua

Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

Pasal 63

Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten didistribusikan kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu sebagai berikut:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

Pasal 64

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didasarkan pada asas syari'ah, keadilan, dan prioritas.

Pasal 65

- (1) Untuk pendistribusian atau penggunaan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat berupa uang ataupun barang.
- (2) Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah yang bersumber dari Gaji ke 13 dan 14 ASN ditentukan kemudian.
- (3) Dalam hal pendistribusian yang bersumber dari Hibah APBN/APBD memperhatikan prinsip Swakelola.

Bagian Ketiga Pendistribusian Zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 66

- (1) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian Zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten.
- (2) Format penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPZ sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Tugas pembantuan pendistribusian Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan melalui rencana program kerja dari UPZ atas persetujuan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Alokasi pembantuan pendistribusian melalui UPZ SKPD, UPZ BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan dan Profesi serta UPZ Kecamatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pengumpulan.
- (2) Apabila UPZ SKPD, UPZ BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan dan UPZ Kecamatan tidak melakukan pembantuan pendistribusian pada tahun berjalan, maka kewenangan pendistribusian ada di BAZNAS Kabupaten.
- (3) Alokasi pembantuan pendistribusian melalui UPZ Desa/ Kelurahan dan UPZ Masjid Besar, sebesar 100% (seratus persen) dari dana salur, dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) RKAT, 30% (tiga puluh persen) proposal.

- (4) Hasil pengumpulan Zakat pendapatan dan jasa, infak/sedekah ASN yang bersumber dari Gaji ke 13 dan ke 14, pendistribusiannya akan diatur kemudian.

Pasal 69

UPZ yang melakukan tugas pembantuan pendistribusian wajib memberikan laporan dengan menyertakan bukti penerima manfaat secara tertulis.

BAB IX MEKANISME PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 70

- (1) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Dalam membiayai kegiatan usaha dan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS dibenarkan melakukan kemitraan dengan pihak ketiga agar lebih efektif dan efisien.
- (3) Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah bertujuan agar terselenggaranya kegiatan usaha dan ekonomi yang diharapkan dapat mengubah keadaan seseorang atau badan dari Mustahik menjadi Munfiq/Mustashodiq/ Muzaki.

Bagian Kedua Prinsip Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 71

- (1) Dana yang didayagunakan yaitu dana Zakat, Infak, Sedekah, dan hibah;
- (2) Dana Zakat yang dapat didayagunakan yaitu apabila dana Zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif;

- (3) Besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun;
- (4) Pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati;
- (5) Dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang;
- (6) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 (lima), antara lain dari pembayaran Zakat, Infak, Sedekah dan hibah yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut;
- (7) Sebelum melaksanakan pendayagunaan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program tersebut bisa berjalan sesuai tujuan; dan
- (8) Dalam pelaksanaan pendayagunaan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan diwajibkan melakukan pendampingan dan monitoring secara intensif.

Pasal 72

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpuknya pada satu kelompok saja, bagian pendistribusian dan pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan permohonan, dan menyampaikan hasilnya kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 73

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi:
 - a. kuitansi penerimaan uang;
 - b. berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau organisasi;
 - c. foto; dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Ketiga
Program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 74

- (1) pemberian modal kerja dan modal investasi melalui UPZ dan institusi ekonomi umat berbasis syari'ah.
- (2) pemberian modal kerja dan modal investasi melalui Koperasi Pondok Pesantren dan koperasi jamaah masjid di Kabupaten.
- (3) bantuan kepada individu dan lembaga yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

BAB X
MEKANISME PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
ZAKAT

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 75

- (1) Pengembangan pengelolaan Zakat dimaksudkan agar seluruh proses pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dapat berkembang dan memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang maksimal.
- (2) Pengembangan pengelolaan Zakat bertujuan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat sehingga jumlah Muzakki dan atau perolehan dana Zakat, Infak dan Sedekah selalu menunjukkan peningkatan.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Pengelolaan Zakat

Pasal 76

- (1) melakukan penelitian, kajian, studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pengumpulan yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pendistribusian;
- (2) memberikan informasi yang memadai kepada publik atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi BAZNAS Kabupaten;

menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam memberikan informasi pendistribusian;

- (3) melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk BAZNAS Kabupaten di berbagai tingkatan dari UPZ yang ada;
- (4) memberikan informasi yang utuh tentang BAZNAS Kabupaten kepada publik secara arif dan bijaksana supaya tidak mengurangi kesadaran dalam menunaikan Zakat.

BAB XI

BESARAN BIAYA OPERASIONAL BAZNAS KABUPATEN YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 77

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS dan Satuan Audit Internal (SAI);
 - b. biaya administrasi umum, pelaporan;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral.
- (2) Besaran biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah hasil penghimpunan zakat se- Kabupaten Ciamis tahun sebelumnya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dan Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten paling banyak 50% (lima puluh persen) dari biaya operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. belanja operasional perkantoran;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan, dan
 - e. belanja pelaporan
- (5) Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas

sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. biaya sosialisasi;
- b. biaya rapat dan koordinasi; dan
- c. biaya pendidikan, pembinaan dan edukasi.

BAB XII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 78

- (1) Pengawasan rutin dilakukan oleh Satuan Audit Internal setiap 1 (satu) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan di internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 79

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat meminta Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan 1 (satu) tahun sekali atau melalui Instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang pengawasan.
- (2) Laporan keuangan dan hasil audit keuangan BAZNAS Kabupaten dipublikasikan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 80

- (1) Bentuk pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan internal oleh Satuan Audit Internal di semua bagian;
 - b. pengawasan eksternal oleh pemerintah dan masyarakat setelah mendapat pelimpahan atau persetujuan dari Satuan Audit Internal.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten, dan pelaksanaan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Satuan Audit Internal melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten, Satuan Audit Internal dapat meminta bantuan akuntan publik apabila dibutuhkan.

- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan, program kerja, dan pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dan menyampaikannya melalui Satuan Audit Internal.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan Kode Etik Amil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 81

- (1) Wakil Ketua bidang dan bagian menyampaikan laporan kepada ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung oleh Sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua BAZNAS Kabupaten yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah, setelah mendapat pemeriksaan dari Satuan Audit Internal.
- (4) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.

- (5) Format laporan kinerja dan kode rekening standar penyusunan laporan keuangan pengelola zakat sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001